



**PUTUSAN**

Nomor /Pdt.G/2024/PA.Mtr

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**  
**PENGADILAN AGAMA MATARAM**

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan **secara elektronik** dalam perkara Cerai Gugat kumulasi Hak Hadhanah antara:

**PENGUGAT**, umur 31 tahun, Agama Islam, Pendidikan Terakhir S2, Pekerjaan Ibu Rumah Tangga, beralamat di KOTA MATARAM. Dalam hal ini telah memberi kuasa khusus kepada H. Burhanudin, S.H.M.H., dan kawan, Advokad & Pengacara, beralamat di Jalan Swasembada III A No. 20 Kekalik Indah, Kelurahan Kekalik Jaya, Kecamatan Sekarbela, Kota Mataram, bertindak sendiri-sendiri atau bersama-sama berdasarkan Surat Kuasa Nomor : 047/ADV-IM/XI/2024, tanggal 25 Nopember 2024 dan yang telah diregister di Kepaniteraan Pengadilan Agama Mataram Nomor 305/SK/XI/2024 tertanggal 28 – 11 - 2024, selanjutnya di sebut sebagai : **Penggugat**;

Lawan

**TERGUGAT**, umur 33 tahun, Agama Islam, Pendidikan Terakhir S1, Pekerjaan Karyawan Swasta, beralamat , Propinsi Sulawesi Selatan, selanjutnya disebut sebagai : Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan para saksi di muka sidang;

**DUDUK PERKARA**

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 26 Nopember 2024 telah mengajukan gugatan Cerai Gugat, yang telah didaftar di Kepaniteraan

Hlm 1 dr 29 Hlm. Putusan Nomor /Pdt.G/2024/PA.Mtr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Agama Mataram, dengan Nomor /Pdt.G/2024/PA.Mtr, tanggal 29 Nopember 2024, dengan dalil-dalil dan perubahan lisan oleh kuasa Penggugat dalam persidangan pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa pada hari Jumat tanggal , Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Selaparang Kota Mataram sebagaimana ternyata dari Kutipan Akta Nikah Nomor : , tanggal 25 Agustus 2017.
2. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah pribadi di Perum Permata Puri Jl. Berlian Blok C3 No. 5 Cimanggis, Depok, Jawa Barat selama kurang lebih 2 tahun, dan tahun 2020 pindah ke Kontrakan di Bumi Serpong Damai (BSD), Kecamatan Serpong, Tangerang Selatan, Banten, selama kurang lebih 3 tahun, pada awal tahun 2024 pindah ke Kota Makasar, Provinsi Sulawesi Selatan.
3. Bahwa setelah pernikahan Penggugat dan Tergugat hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan telah dikaruniai 1 orang anak bernama **ANAK**, perempuan, umur 3 tahun (29 September 2021).
4. Bahwa Kurang lebih sejak bulan Januari 2021 ketentraman rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai tidak harmonis dengan adanya perselisihan antara Penggugat dengan Tergugat secara terus menerus dan sulit untuk dirukunkan lagi yang disebabkan antara lain :
  - a. Tergugat selingkuh dengan wanita lain lebih dari sekali dan Penggugat pernah bertemu dengan teman wanita Tergugat dan mengakui pernah ada hubungan asmara dengan Tergugat.
  - b. Tergugat sering melakukan pemukulan kepada Penggugat (KDRT)
  - c. Tergugat pernah tidak menafkahi Penggugat berbulan-bulan
  - d. Tergugat sering berbohong kepada Penggugat

Dengan alasan-alasan tersebut diatas Penggugat sudah tidak tahan untuk meneruskan rumah tangga yang tidak sehat dengan Tergugat karena apabila dipertahankan lebih banyak mudaratnya daripada kebahagiaannya sehingga Penggugat memutuskan mengajukan gugatan ini.

5. Bahwa Puncak keretakan hubungan rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat tersebut terjadi pada kurang lebih bulan Maret 2024, yang

Hlm 2 dr 29 Hlm. Putusan Nomor /Pdt.G/2024/PA.Mtr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

akibatnya Penggugat pergi meninggalkan Tergugat dan pulang kerumah orangtua Penggugat dengan alamat sebagaimana tersebut diatas hingga sekarang.

6. Bahwa mengingat Tergugat bekerja sebagai Karyawan Swasta di PT. Telkominfra dengan penghasilan per bulan sejumlah Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah), dan 5.000.000,- (lima juta rupiah) dari perusahaan subcont di Surabaya, maka jika terjadi perceraian, Penggugat mohon agar Tergugat dihukum untuk membayar nafkah selama masa Iddah sebesar Rp.5.000.000,- ( lima juta rupiah ) selama 3 bulan dan mut'ah berupa uang sebesar Rp.20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) yang harus dibayarkan sebelum Tergugat Mengambil akta cerai.
7. Bahwa untuk menjamin terpenuhinya tuntutan Penggugat tentang nafkah Iddah Mut'ah, Hadlanah, dan Nafkah anak maka Penggugat memohon agar Majelis Hakim memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Mataram untuk menahan Akta Cerai atas nama Tergugat sampai dengan Tergugat memenuhi tuntutan Penggugat.
8. Bahwa 1 orang anak tersebut masih dibawah umur dan tentu masih sangat membutuhkan kasih sayang seorang ibu serta bergantung kepada Penggugat selaku ibu kandungnya, dan demi pertumbuhan mental dan fisik anak tersebut semata-mata untuk kepentingannya, maka sudah selayaknya Penggugat ditetapkan sebagai pemegang hadlanah dari anak tersebut, terlebih lagi anak tersebut sekarang tinggal bersama dengan Penggugat.
9. Bahwa Tergugat selaku bapak kandung anak tersebut telah mempunyai pekerjaan tetap yang mempunyai penghasilan tidak kurang dari Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah) dan 5.000.000,- (lima juta rupiah) dari perusahaan subcont di Surabaya perbulannya dan karenanya layak jika Tergugat dibebani tanggung jawab untuk memberikan kepada Penggugat biaya anak minimal sebesar Rp. 5.000.000,- ( lima juta rupiah) untuk setiap bulannya hingga anak tersebut dewasa menurut hukum yang berlaku dan atau berusia 21 tahun;
10. Bahwa dengan kejadian tersebut rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak lagi dapat dibina dengan baik sehingga tujuan

Hlm 3 dr 29 Hlm. Putusan Nomor /Pdt.G/2024/PA.Mtr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah sudah sulit dipertahankan lagi, dan karenanya agar masing-masing pihak tidak lebih jauh melanggar norma hukum dan norma agama maka perceraian merupakan alternatif terakhir bagi Penggugat untuk menyelesaikan permasalahan antara Penggugat dengan Tergugat, serta telah memenuhi unsur Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 Jo. Pasal 116 huruf (f) dan (h) Kompilasi Hukum Islam, sehingga berdasar hukum untuk menyatakan gugatan cerai ini dikabulkan

11. Penggugat sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini.

Berdasarkan alasan-alasan/dalil-dalil di atas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Mataram Cq. Majelis yang memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi :

## PRIMER :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya.
2. Menjatuhkan Talak Satu Ba'in Shughraa Tergugat (**TERGUGAT**) kepada Penggugat (**PENGGUGAT**).
3. Menghukum Tergugat untuk Membayar kepada Penggugat sebelum Tergugat mengambil Akta Cerai berupa :
  - 3.1. Nafkah selama masa Iddah sebesar Rp.5.000.000,-(lima juta rupiah) selama 3 bulan.
  - 3.2. Mut'ah berupa uang sebesar Rp. 20.000.000,-(dua puluh juta rupiah).
4. Menetapkan anak bernama **ANAK**, perempuan, umur 3 tahun berada dalam asuhan Penggugat.
6. Membebankan kepada Tergugat untuk memberikan nafkah kepada anak-anak Tergugat tersebut sebesar 5.000.000,- (lima juta rupiah) perbulan terhitung sejak putusan berkekuatan hukum tetap sampai dengan anak tersebut dewasa (usia 21 tahun) menurut hukum yang berlaku.
7. Membebankan biaya perkara sesuai hukum yang berlaku.

## SUBSIDER :

Dan apabila majelis berpendapat lain, mohon putusan seadil-adilnya;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat didampingi kuasa hukumnya datang menghadap dan Tergugat tidak datang juga tidak pula

Hlm 4 dr 29 Hlm. Putusan Nomor /Pdt.G/2024/PA.Mtr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil atau kuasanya yang sah, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut berdasarkan Surat Panggilan (relaas) Nomor Pdt.G/2024/PA.Mtr, tanggal 29 November 2024 dan ternyata menurut berita acara di Relaas (panggilan tercatat) tersebut Tergugat tidak tinggal di alamat yang dituju sehingga relaas tersebut tidak sah dan Nomor .G/2024/PA.Mtr, tanggal 11 Desember 2024 dan relaas panggilan tercatat tersebut sudah resmi dan patut yang dibacakan dalam persidangan dan tidak ternyata ketidakhadirannya tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Bahwa Majelis hakim telah menasehati Penggugat agar berpikir untuk tidak bercerai dengan Tergugat, tetapi Penggugat tetap pada gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat;

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Tergugat tidak datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya pemeriksaan dimulai dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat dengan perubahan lisan oleh Penggugat dalam persidangan tentang tempat tinggal Tergugat semula di Jalan A.P. Pettarani No. 4, Kelurahan Tamamaung, Kecamatan Panakukang, Kota Makassar, Provinsi Sulawesi Selatan, saat ini bertempat tinggal di Kost Andy CFG Kamar 217, Jalan Bonto Mene Nomor 11 B, Banta Bantaeng, Kecamatan Rappocini, Kota Makassar, Propinsi Sulawesi Selatan dan posita dan petitum tentang nafkah/biaya seorang anak semula dituntut sejumlah Rp.10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) setiap bulan kemudian dirubah menjadi minimal Rp.5.000.000,00 (lima juta rupaiah) setiap bulan tidak termasuk biaya pendidikan dan kesehatan dengan kenaikan 10 % - 20% setiap tahunnya;

Bahwa Penggugat untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, telah mengajukan bukti - bukti berupa:

## A.Bukti Surat.

1. Fotokopy Surat Keterangan Domisili Nomor An. Penggugat, NIK : yang dikeluarkan oleh Lurah Pagesangan Timur, Kecamatan Mataram, Kota Mataram, pada tanggal Oktober 2024, Bukti surat tersebut telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, telah dicap pos diberi

Hlm 5 dr 29 Hlm. Putusan Nomor /Pdt.G/2024/PA.Mtr



meterai cukup, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda (Bukti P.1), tanggal dan paraf Ketua Majelis;

2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor: 0342/36/VIII/2017. An. TERGUGAT dan PENGGUGAT, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Selaparang, Kota Mataram, pada tanggal 25 Agustus 2017, Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda (Bukti P.2), tanggal dan paraf Ketua Majelis;

3. Fotokopi Akta Kelahiran Anak Nomor : An. ANAK, yang dikeluarkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil Kota Depok pada tanggal 3 November 2021, Bukti surat tersebut telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, telah dicap pos diberi meterai cukup, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda (Bukti P.3), tanggal dan paraf Ketua Majelis;

4. Fotokopi Kesepakatan gaji (Take Home Pay (THP) atas nama One Adharyansyah tanggal 01- Juli – 2024 yang dikeluarkan oleh Asman HR & Procurement KOPERASI JASA PT INFRASTRUKTUR TELEKOMUNIKASI INDONESIA . Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda (Bukti P.4), tanggal dan paraf Ketua Majelis;

5. Foto luka memar di tangan An. Widya Sari Kumala Ningrum (Penggugat), bulan Mei 2021 .Bukti surat tersebut telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, telah dicap pos diberi meterai cukup, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda (Bukti P.5), tanggal dan paraf Ketua Majelis;

**B. Saksi :**

1. **SAKSI I**, umur 70 tahun, agama Islam, Pendidikan S.1, pekerjaan pensiunan PNS, bertempat tinggal di KOTA MATARAM. Di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

0 Bahwa saksi mengenal Penggugat dan Tergugat sebagai suami isteri, karena saksi sebagai ayah kandung Penggugat dan

Hlm 6 dr 29 Hlm. Putusan Nomor /Pdt.G/2024/PA.Mtr





juga kenal Tergugat sebagai menantu saksi;

1 Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri sah dan selama menikah telah dikaruniai 1 orang anak bernama **ANAK**, perempuan, umur 3 tahun 3 bulan (29 September 2021), saat ini anak diasuh oleh Penggugat;

2 Bahwa, saksi tahu anak tersebut diasuh dan rawat dengan baik oleh Penggugat dan anak tersebut sehat jasmani dan rohani dan nyaman hidup bersama Penggugat;

3 Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di di rumah pribadi di Perum Permata Puri Jl. Berlian Blok C3 No. 5 Cimanggis, Depok, Jawa Barat selama kurang lebih 2 tahun, dan tahun 2020 pindah ke Kontrakan di Bumi Serpong Damai (BSD), Kecamatan Serpong, Tangerang Selatan, Banten, selama kurang lebih 3 tahun, pada awal tahun 2024 pindah ke Kota Makasar, Provinsi Sulawesi Selatan.

4 Bahwa awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis namun sejak sekitar awal tahun 2021 sudah tidak rukun dan harmonis lagi karena antara Penggugat dan Tergugat sering bertengkar;

5 Bahwa saksi tahu pemicu terjadinya pertengkaran karena Tergugat sering selingkuh dengan wanita lain pertama bernama Dita yang terakhir bernama Indri Jestiastini teman SMA Penggugat juga Tergugat bahkan teman selingkuh Tergugat bernama Indri tersebut mengaku kepada Penggugat telah khilaf dan melakukan hubungan layaknya suami istri di mobil Penggugat sewaktu lebaran tahun 2022 namun ketahuan karena pengakuan teman selingkuh Tergugat juga teman akrab Penggugat bernama indri tersebut sekitar awal bulan Februari 2024 dan Tergugat sering memukul Penggugat ( KDRT) saksi melihat sendiri bukti memar di paha dan lengan Penggugat akibat dipukul dan ditendang oleh Tergugat serta Tergugat sering

Hlm 7 dr 29 Hlm. Putusan Nomor /Pdt.G/2024/PA.Mtr



berbohong dan kurang memberi nafkah Penggugat karena tidak terbuka dalam hal keuangan keluarga;

6 Bahwa puncak pertengkaran Penggugat dan Tergugat sejak sekitar bulan Maret 2024 dimana Penggugat pergi meninggalkan Tergugat setelah memberitahukan Tergugat sebagai suami karena sudah tidak tahan dengan perlakuan Tergugat dan pulang ke rumah orang tua Penggugat sendiri setelah dijemput oleh saksi sebagai orangtuanya, sebagaimana alamat di atas dan saksi pernah menghubungi Tergugat lewat HP Tergugat untuk memberitahukan Tergugat tentang kedatangan saksi untuk menjemput Penggugat namun Tergugat tidak mengangkat telepon tersebut sedang Tergugat tinggal di rumah Kost Tergugat, sebagaimana alamat di atas selama itu sudah tidak saling peduli serta sudah tidak ada hubungan layaknya suami isteri dan juga tidak ada komunikasi yang baik lagi sampai sekarang;

7 Bahwa saksi dan keluarga sudah sering menasehati Penggugat agar rukun dengan Tergugat, namun hingga perkara ini diproses di persidangan tidak berhasil dan Penggugat tetap menghendaki cerai;

8 Bahwa saat ini Tergugat bekerja sebagai karyawan swasta namun saksi tidak tahu penghasilannya perbulan;

**2. SAKSI II**, umur 65 tahun, agama Islam, Pendidikan S.1, pekerjaan pensiunan PNS, bertempat tinggal di KOTA MATARAM. Di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

9 Bahwa saksi mengenal Penggugat dan Tergugat sebagai suami isteri, karena saksi sebagai Ibu kandung Penggugat dan juga kenal Tergugat sebagai menantu saksi;

10 Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri sah dan selama menikah telah dikaruniai 1 orang anak bernama **ANAK**,

Hlm 8 dr 29 Hlm. Putusan Nomor /Pdt.G/2024/PA.Mtr





perempuan, umur 3 tahun (29 September 2021), saat ini anak diasuh oleh Penggugat;

11 Bahwa, saksi tahu anak tersebut diasuh dan rawat dengan baik oleh Penggugat dan anak tersebut sehat jasmani dan rohani dan nyaman hidup bersama Penggugat;

12 Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di di rumah pribadi di Perum Permata Puri Jl. Berlian Blok C3 No. 5 Cimanggis, Depok, Jawa Barat selama kurang lebih 2 tahun, dan tahun 2020 pindah ke Kontrakan di Bumi Serpong Damai (BSD), Kecamatan Serpong, Tangerang Selatan, Banten, selama kurang lebih 3 tahun, pada awal tahun 2024 pindah ke Kota Makasar, Provinsi Sulawesi Selatan.

13 Bahwa awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis namun sejak sekitar awal tahun 2021 sudah tidak rukun dan harmonis lagi karena antara Penggugat dan Tergugat sering bertengkar;

14 Bahwa saksi tahu pemicu terjadinya pertengkaran karena Tergugat sering selingkuh dengan wanita lain pertama bernama Dita yang terakhir bernama Indri Jestiastini teman SMA Penggugat juga Tergugat bahkan teman selingkuh Tergugat bernama Indri tersebut mengaku kepada Penggugat telah khilaf dan melakukan hubungan layaknya suami istri di mobil Penggugat sewaktu lebaran tahun 2022 namun ketahuan karena pengakuan teman selingkuh Tergugat juga teman akrab Penggugat bernama indri tersebut sekitar awal bulan Februari 2024 dan Tergugat sering memukul Penggugat ( KDRT) saksi melihat sendiri bukti memar di paha dan lengan Penggugat akibat dipukul dan ditendang oleh Tergugat serta Tergugat sering berbohong dan tidak terbuka dalam hal keuangan keluarga;

15 Bahwa puncak pertengkaran Penggugat dan Tergugat sejak sekitar bulan Maret 2024 dimana Penggugat pergi

Hlm 9 dr 29 Hlm. Putusan Nomor /Pdt.G/2024/PA.Mtr



meninggalkan Tergugat setelah memberitahukan Tergugat sebagai suami karena sudah tidak tahan dengan perlakuan Tergugat dan pulang ke rumah orang tua Penggugat sendiri setelah dijemput oleh saksi sebagai orangtuanya, sebagaimana alamat di atas sedang Tergugat tinggal di rumah Kost Tergugat, sebagaimana alamat di atas selama itu sudah tidak saling peduli serta sudah tidak ada hubungan layaknya suami isteri dan juga tidak ada komunikasi yang baik lagi sampai sekarang;

16 Bahwa saksi dan keluarga sudah sering menasehati Penggugat agar rukun dengan Tergugat, namun hingga perkara ini diproses di persidangan tidak berhasil dan Penggugat tetap menghendaki cerai;

17 Bahwa saat ini Tergugat bekerja sebagai karyawan swasta namun saksi tidak tahu penghasilannya perbulan;

Bahwa selanjutnya Penggugat menyampaikan kesimpulan dengan menyatakan pada pokoknya tetap pada pendiriannya untuk bercerai dengan Tergugat sebagaimana telah termuat dalam berita acara sidang;

Bahwa untuk menyingkat uraian dalam putusan ini, ditunjuk berita acara sidang yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan ini.

#### **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang bahwa gugatan Penggugat bermaksud dan bertujuan sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang bahwa Majelis Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan tentang keabsahan kuasa Penggugat ;

Menimbang bahwa Kuasa Penggugat dalam perkara *a quo* saudara H. Burhanudin, S.H.M.H., dan kawan Advokad & Pengacara, beralamat di Jalan Swasembada III A No. 20 Kekalik Indah, Kelurahan Kekalik Jaya, Kecamatan Sekarbela, Kota Mataram, bertindak sendiri-sendiri atau bersama-sama berdasarkan Surat Kuasa Nomor : 047/ADV-IM/XI/2024, tanggal 25 Nopember 2024 dan yang telah diregister di Kepaniteraan Pengadilan Agama Mataram Nomor SK/XI/2024 tertanggal 28 – 11 - 2024;

Hlm 10 dr 29 Hlm. Putusan Nomor /Pdt.G/2024/PA.Mtr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa berdasarkan bukti-bukti yang diajukan oleh Kuasa Penggugat, Majelis berkesimpulan Surat Kuasa tersebut telah memenuhi ketentuan formil dan materil Surat Kuasa Khusus sebagaimana yang telah ditentukan oleh Pasal 147 ayat (1) R.Bg dan Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 6 Tahun 1994 tentang Surat Kuasa Khusus jo. Pasal 2 ayat (2), Pasal 9 ayat (1), Pasal 10 ayat (1) huruf c, Pasal 25 dan Pasal 30 ayat (2) Undang-undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat sehingga saudara H. Burhanudin, S.H.M.H., dan kawan, berhak dan atau memiliki kewenangan untuk mewakili dan atau bertindak untuk dan atas nama Penggugat dalam perkara *A quo* ;

Menimbang bahwa ternyata Tergugat, meskipun dipanggil secara resmi dan patut, tidak datang menghadap di muka sidang meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut berdasarkan Surat Panggilan tercatat (Relaas) yang dibacakan dalam persidangan dan tidak ternyata ketidakhadirannya tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Menimbang bahwa Tergugat yang dipanggil secara resmi dan patut akan tetapi tidak datang menghadap harus dinyatakan tidak hadir dan gugatan tersebut harus diperiksa dan diputus secara verstek, *Vide* Pasal 149 ayat (1) R.Bg; yaitu putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat dapat dikabulkan sepanjang berdasarkan hukum dan beralasan, oleh karena itu majelis tetap membebani Penggugat untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya;

## Pokok Perkara

Menimbang bahwa yang menjadi alasan perceraian dalam gugatan Penggugat adalah yang pada pokoknya menyatakan rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat telah tidak harmonis lagi karena sering berselisih dan bertengkar secara terus menerus yang berujung perpisahan tempat tinggal sejak sekitar bulan Maret 2024 selama lebih kurang 8 (delapan) bulan sampai sekarang selama pisah tempat tinggal sudah tidak ada hubungan baik lahir maupun batin dan menuntut pula nafkah akibat cerai gugat berupa nafkah selama masa iddah dan Mut'ah serta Hak asuh anak dan nafkah seorang anak hasil perkawinan Penggugat dan Tergugat sebagaimana posita angka 6 sampai angka 9 dan petitum angka 3, 4 dan 5 surat gugatan Penggugat;

Hlm 11 dr 29 Hlm. Putusan Nomor /Pdt.G/2024/PA.Mtr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa Tergugat tidak datang dan tidak pula mengirimkan jawaban terhadap gugatan Penggugat sehingga harus dianggap mengakui dalil-dalil Penggugat setidak-tidaknya tidak akan membela kepentingannya di pengadilan;

## Analisis Pembuktian

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat dianggap mengakui atau setidak-tidaknya tidak membantah dalil-dalil gugatan Penggugat, karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, namun karena perkara ini perkara perceraian, maka Penggugat tetap diwajibkan untuk membuktikan alasan-alasan perceraian dengan mengajukan alat-alat bukti yang cukup;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 283 R.Bg Jo Pasal 1685 KUH Perdata, Penggugat berkewajiban membuktikah hal-hal tersebut di atas;

Menimbang bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan alat bukti surat ( P.1, P.2,P.3 dan P.4 ,P.5 ) serta 2 (dua) orang saksi;

Menimbang bahwa bukti P.1 berupa Fotokopi Surat Keterangan yang merupakan bukti surat dibawah tangan, telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai identitas Penggugat dan tidak dibantah oleh Tergugat, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materil. Oleh karena itu mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat,sesuai ketentuan Pasal 285 R.Bg *Juncto* Pasal 1870 KUH Perdata, dari bukti (P.1) diatas, membuktikan Penggugat bertempat tinggal di dalam wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Mataram, sehingga perkara ini menjadi Kompetensi Relatif Pengadilan Agama Mataram untuk mengadilinya sesuai ketentuan Pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989;

Menimbang bahwa bukti P.2 berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah yang merupakan akta autentik, telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai pernikahan Penggugat dan Tergugat, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materil. Oleh karena itu mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai ketentuan Pasal 285 R.Bg *Juncto* Pasal 1870 KUH Perdata, dari bukti (P.2)

Hlm 12 dr 29 Hlm. Putusan Nomor /Pdt.G/2024/PA.Mtr



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut membuktikan Penggugat dan Tergugat sebagai suami isteri yang sah, menikah pada tanggal 25 Agustus 2017 hal tersebut sesuai ketentuan Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, sehingga Penggugat memiliki landasan formil dan mempunyai kapasitas yang cukup (*legal standing*) untuk menjadi pihak dan menuntut cerai di Pengadilan;

Menimbang bahwa bukti P.3 berupa fotokopi Akta kelahiran anak yang merupakan akta autentik, telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai Penggugat dengan Tergugat selama perkawinan telah mempunyai seorang anak yang bernama : **ANAK**, perempuan, umur 3 tahun 3 bulan ( lahir tanggal 29 September 2021), adalah anak hasil perkawinan Penggugat dan Tergugat , sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materil. Oleh karena itu mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai ketentuan Pasal 285 R.Bg *Juncto* Pasal 1870 KUH Perdata, dari bukti ( P.3 ) tersebut membuktikan selama perkawinan Penggugat dengan Tergugat mempunyai seorang anak kandung;

Menimbang bahwa bukti P.4 berupa fotokopi Kesepakatan gaji an.One Adharyansyah ( Tergugat ) yang merupakan bukti surat dibawah tangan, telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai gaji /penghasilan Tergugat sebagai karyawan swasta ( PT.Telkomintra ) ,isi bukti tersebut tidak dibantah oleh Tergugat, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materil sehingga membuktikan Tergugat mempunyai kesepakatan gaji/Penghasilan sejumlah Rp.15.000.000,00 ( lima belas juta rupiah ) setiap bulan,bukti tersebut dapat diterima sebagai alat bukti sah dalam persidangan ;

Menimbang bahwa bukti P.5 berupa foto memar di lengan Penggugat yang merupakan bukti surat secara elektronik, telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan kondisi memar di tangan Penggugat ,isi bukti tersebut tidak dibantah oleh Tergugat, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materil sehingga hanya dapat dijadikan bukti permulaan yang harus didukung dengan alat bukti lain;

Hlm 13 dr 29 Hlm. Putusan Nomor /Pdt.G/2024/PA.Mtr





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa saksi 1 dan 2 Penggugat sudah dewasa dan sudah disumpah, serta memiliki hubungan yang dekat dengan Penggugat sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat 1 angka 4 R.Bg. serta Pasal 22 ayat 2 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang perkawinan;

Menimbang bahwa keterangan saksi 1 dan 2 Penggugat yang pada pokoknya menyatakan mengetahui karena sering melihat dan mendengar sendiri rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak rukun dan harmonis lagi karena sering bertengkar bahkan sekarang Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak sekitar bulan Maret 2024 dimana Penggugat kembali ke kediaman orangtuanya di Jalan Lembang A No. 30-31, BTN Taman Indah Lingkungan Pagesangan Timur RT.001/RW.216, Kelurahan Pagesangan, Kecamatan Mataram, Kota Mataram, sebagaimana alamat di atas sedang Tergugat semula tinggal di Jalan A.P. Pettarani No. 4, Kelurahan Tamamaung, Kecamatan Panakukang, Kota Makassar, Provinsi Sulawesi Selatan, saat ini bertempat tinggal di Kost Andy CFG Kamar 217 ,Jalan Bonto Mene Nomor 11 B ,Banta Bantaeng ,Kecamatan Rappocini ,Kota Makassar ,Provinsi Sulawesi Selatan, sebagaimana alamat di atas selama itu sudah tidak saling peduli serta sudah tidak ada hubungan layaknya suami isteri dan juga tidak ada komunikasi yang baik lagi sampai sekarang;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan di atas maka keterangan kedua saksi Penggugat dapat diterima sebagai alat bukti karena telah memenuhi syarat materil sebagai saksi sebagaimana ketentuan Pasal 308 dan Pasal 309 R.Bg.;

## Fakta Hukum

Menimbang bahwa berdasarkan analisis bukti - bukti Penggugat diatas ditemukan fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri sah yang menikah pada tanggal 25 Agustus 2017 dan selama menikah telah dikaruniai seorang anak yang bernama : **ANAK** , perempuan, umur 3 tahun (29

Hlm 14 dr 29 Hlm. Putusan Nomor /Pdt.G/2024/PA.Mtr





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

September 2021) , saat ini anak tersebut diasuh oleh Penggugat;

2. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat pernah membina rumah tangga di rumah pribadi di Perum Permata Puri Jl. Berlian Blok C3 No. 5 Cimanggis, Depok, Jawa Barat selama kurang lebih 2 tahun, dan tahun 2020 pindah ke Kontrakan di Bumi Serpong Damai (BSD), Kecamatan Serpong, Tangerang Selatan, Banten, selama kurang lebih 3 tahun, pada awal tahun 2024 pindah ke Kota Makasar, Provinsi Sulawesi Selatan.
3. Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak harmonis lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran dan pemicu terjadinya pertengkaran karena Tergugat sering selingkuh dengan wanita lain semula bernama Dita dan terakhir selingkuh dan melakukan hubungan intim dengan wanita lain bernama Indri Jestiastini teman baik sewaktu SMA Penggugat sendiri dan Tergugat sering memukul Penggugat (KDRT) dengan memukul lengan dan menendang paha Penggugat hingga memar serta Tergugat sering berbohong dan tidak terbuka dalam hal keuangan keluarga;
4. Bahwa Tergugat tidak pernah datang menjenguk Penggugat sejak sekitar bulan Maret 2024 selama lebih kurang 8 bulan antara Penggugat dengan Tergugat berpisah tempat tinggal, dimana Penggugat kembali ke kediaman orangtuanya di Jalan Lembang A No. 30-31, BTN Taman Indah Lingkungan Pagesangan Timur RT.001/RW.216, Kelurahan Pagesangan, Kecamatan Mataram, Kota Mataram, sebagaimana alamat di atas sedang Tergugat semula bertempat tinggal di Jalan A.P. Pettarani No. 4, Kelurahan Tamamaung, Kecamatan Panakukang, Kota Makasar, Provinsi Sulawesi Selatan, saat ini bertempat tinggal di Kost Andy CFG Kamar 217 ,Jalan Bonto Mene Nomor 11 B, Banta Bantaeng ,Kecamatan Rappocini, Kota Makasar, Propinsi Sulawesi Selatan, sebagaimana alamat di atas, selama itu sudah tidak saling peduli serta sudah tidak ada hubungan layaknya suami isteri dan juga tidak ada komunikasi yang baik lagi sampai sekarang;
5. Bahwa usaha menasehati Penggugat agar hidup rukun dengan Tergugat

Hlm 15 dr 29 Hlm. Putusan Nomor /Pdt.G/2024/PA.Mtr



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh saksi serta keluarga dan Majelis hakim tidak berhasil merukunkan Penggugat dan Tergugat;

6. Bahwa Penggugat tetap akan bercerai dengan Tergugat.;
7. Bahwa seorang anak tersebut diasuh dan rawat dengan baik oleh Penggugat dan anak tersebut sehat jasmani dan rohani dan nyaman hidup bersama Pengguga hingga saat ini;

### **Pertimbangan Petitem perceraian**

Menimbang, berdasarkan fakta hukum diatas, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan petitum gugatan Penggugat di atas;

Menimbang, bahwa petitum gugatan angka 1, Penggugat meminta agar Majelis Hakim mengabulkan gugatan Penggugat ;

Menimbang, bahwa pertimbangan terhadap petitum tersebut sangatlah bergantung kepada pertimbangan petitum yang lain, maka pertimbangan terhadap petitum angka 1 tersebut akan dipertimbangkan setelah terlebih dahulu mempertimbangkan petitum yang lain ;

Menimbang, bahwa petitum gugatan angka 2, Penggugat meminta agar Majelis Hakim menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat terhadap Penggugat, akan dipertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa menurut Pasal 39 UU No. 1 Tahun 1974 tentang perkawinan menentukan bahwa untuk melakukan suatu perceraian harus ada cukup alasan dimana suami isteri tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami isteri dan Pengadilan telah berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak. Selanjutnya dalam Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam (KHI) menegaskan salah satu alasan perceraian yaitu : “adanya perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus antara suami isteri dan tidak ada harapan lagi untuk rukun kembali”, selanjutnya dalam ketentuan SEMA RI No. 1 tahun 2022 – C Rumusan Hukum Agama Tahun 2022 angka 1 huruf b poin 2 dalam hal Hukum perkawinan antara lain menyebutkan bahwa dalam upaya mempertahankan

Hlm 16 dr 29 Hlm. Putusan Nomor /Pdt.G/2024/PA.Mtr



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

suatu perkawinan dan memenuhi prinsip mempersukar perceraian diantaranya berbunyi “perkara perceraian dengan alasan perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus dapat dikabulkan jika terbukti suami/istri berselisih dan bertengkar terus menerus atau telah berpisah tempat tinggal selama minimal 6 (enam) bulan”. Kemudian Rumusan Hukum ini telah disempurnakan dengan SEMA RI No.3 Tahun 2023 – C Rumusan Hukum Kamar Agama Tahun 2023 angka 1 sehingga berbunyi sebagai berikut: “perkara perceraian dengan alasan perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus dapat dikabulkan jika terbukti suami istri terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga diikuti dengan telah berpisah tempat tinggal paling singkat 6 (enam) bulan kecuali ditemukan fakta hukum adanya Tergugat /Penggugat melakukan KDRT;

Menimbang, bahwa dari ketentuan Pasal-Pasal dan SEMA RI Nomor 1 Tahun 2022 dan SEMA RI No.3 Tahun 2023 tersebut terdapat beberapa unsur yang harus dipenuhi untuk terjadinya perceraian baik cerai talak maupun cerai gugat yaitu:

- Adanya alasan telah terjadinya perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus;
- Perselisihan dan pertengkaran menyebabkan suami isteri sudah tidak ada harapan untuk rukun kembali;
- Telah berpisah tempat tinggal paling singkat 6 (enam) bulan kecuali ditemukan fakta hukum adanya Tergugat/Penggugat melakukan KDRT;
- Pengadilan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak (suami isteri);

Menimbang, bahwa unsur-unsur tersebut akan dipertimbangkan satu persatu berdasarkan fakta hukum di atas, sehingga antara Penggugat dengan Tergugat dipandang telah memenuhi unsur-unsur terjadinya suatu perceraian;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di atas, terbukti bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah terjadi pertengkaran yang terus-menerus dan pemicu terjadinya pertengkaran disebabkan karena Tergugat sering selingkuh dengan wanita lain bahkan pernah berhubungan intim dengan wanita lain selingkuhannya dan Tergugat sering memukul dan menendang

Hlm 17 dr 29 Hlm. Putusan Nomor /Pdt.G/2024/PA.Mtr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat ( KDRT) serta sering berbohong dan pernah tidak terbuka dalam hal keuangan keluarga, sehingga antara Peggugat dan Tergugat sudah tidak ada kecocokan dalam membangun rumah tangga bersama, maka unsur yang pertama telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa selanjutnya dari fakta hokum diatas terbukti pula bahwa akibat dari perselisihan dan pertengkaran yang terjadi antara Peggugat dengan Tergugat, maka sejak sekitar bulan Maret 2024 selama lebih kurang 8 ( delapan ) bulan antara Peggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal dimana Peggugat kembali ke kediaman orangtuanya di Jalan Lembang A No. 30-31, BTN Taman Indah Lingkungan Pagesangan Timur RT.001/RW.216, Kelurahan Pagesangan, Kecamatan Mataram, Kota Mataram, sebagaimana alamat di atas sedang Tergugat tinggal di rumah kost di Kota Makasar sebagaimana alamat di atas ,selama itu sudah tidak saling peduli serta sudah tidak ada hubungan layaknya suami isteri dan juga tidak ada komunikasi yang baik lagi sampai sekarang,sehingga suami isteri telah pisah tempat tinggal selama lebih kurang 8 ( delapan ) bulan menyebabkan sudah tidak ada harapan untuk rukun kembali, maka unsur yang kedua dan ketiga telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berupaya menasehati Peggugat dalam setiap persidangan juga saksi dan keluarga Peggugat , namun upaya tersebut tidak berhasil dengan demikian, maka unsur keempat juga telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa secara sosiologis suatu perkawinan yang didalamnya sering terjadi perselisihan dan pertengkaran akan sulit untuk mewujudkan tujuan perkawinan yang terdapat dalam firman Allah, surat al-Ruum ayat 21 yaitu rumah tangga bahagia yang penuh cinta dan kasih sayang seperti yang diharapkan oleh setiap pasangan suami isteri, justru sebaliknya akan menimbulkan kemudharatan dan perselisihan yang berkepanjangan salah satu pihak atau kedua belah pihak;

Menimbang, bahwa dalam hal ini Majelis sejalan dengan pendapat pakar Hukum Islam dalam Kitab Madza Hurriyyatuz Zaujaeni Fii Ath Athalaq yang diambil alih menjadi pertimbangan Majelis Hakim dalam memutus perkara

Hlm 18 dr 29 Hlm. Putusan Nomor /Pdt.G/2024/PA.Mtr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ini yang menyatakan :

وقد اختار الإسلام نظام الطلاق حين تضطرب الحياة الزوجين ولم يعد  
ينفع فيها نصائح ولا صلح وحيث تصبح الرابطة الزواج صورة من غير روح  
لأن الإستمرار معناه أن يحكم على أحد الزوجين بالسجن المؤبد وهذا  
ظلم تأباه روح العدالة

Artinya : "Islam memilih lembaga talak/perceraian ketika rumah tangga sudah  
dianggap guncang/ tidak harmonis dan tidak bermanfaat lagi nasihat  
perdamaian dan hubungan suami isteri sudah hilang ( tanpa ruh),  
sebab dengan meneruskan perkawinan berarti menghukum salah  
satu isteri atau suami dalam penjara yang berkepanjangan, hal  
tersebut adalah suatu bentuk penganiayaan yang bertentangan  
dengan semangat keadilan";

Menimbang, bahwa Majelis sependapat dengan abstrak hukum yang  
terkandung dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor : 379 K/AG/1995 tanggal  
02 April 1997 bahwa "Suami isteri yang tidak berdiam serumah lagi, dan tidak  
ada harapan untuk hidup rukun kembali dalam rumah tangga, maka rumah  
tangga tersebut telah terbukti retak dan pecah, serta telah memenuhi alasan  
perceraian sebagaimana yang tercantum dalam pasal 19 huruf (f) Peraturan  
Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975". Dan hasil rapat pleno kamar peradilan  
agama sebagaimana yang dimuat dalam Surat Edaran Mahkamah Agung RI  
Nomor 4 tahun 2014 tanggal 28 Maret 2014 tentang Pemberlakuan Rumusan  
Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2013 sebagai Pedoman  
Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan, dinyatakan bahwa indikator rumah  
tangga sudah pecah (**broken marriage**) antara lain : Sudah ada upaya damai  
tetapi tidak berhasil, sudah tidak ada komunikasi yang baik antara suami isteri,  
salah satu pihak atau masing-masing pihak meninggalkan kewajibannya  
sebagai suami isteri, dan telah terjadi pisah tempat tinggal paling singkat 6  
(enam ) bulan sebagaimana ketentuan dalam SEMA RI Nomor 1 Tahun 2022  
dan SEMA RI No.3 Tahun 2023 dan hal lain yang ditemukan dalam persidangan  
(seperti adanya WIL serta KDRT dan tidak ada jaminan nafkah dan lain –lain);

Hlm 19 dr 29 Hlm. Putusan Nomor /Pdt.G/2024/PA.Mtr





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, dapat ditarik suatu kesimpulan bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat telah pecah (**broken married**) sehingga dipandang telah memenuhi unsur-unsur terjadinya perceraian sebagaimana ditetapkan oleh peraturan perundangan seperti tersebut di atas;

Menimbang, bahwa oleh karena itu, Majelis Hakim berpendapat bahwa gugatan Penggugat telah terbukti dan memenuhi kehendak Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Inpres Nomor 1 tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam di Indonesia dan SEMA RI No.1 Tahun 2022 dan SEMA RI No.3 Tahun 2023;

Mneimbang, bahwa dalam perkara *a quo* Majelis hakim sependapat dengan pendapat pakar hukum Islam sebagaimana tercantum dalam kitab Manhaj Al-Thullab, Juz VI, halaman 346 yang diambil alih menjadi pertimbangan Majelis Hakim dalam memutus perkara ini yang berbunyi sebagai berikut :

وان اشتد عدم رغبة الزجة لزوجها طلق عليها الفاضى طلقه

*Artinya: Apabila telah memuncak kebencian seorang isteri kepada suaminya, maka hakim (boleh) menceraikan suami-isteri itu dengan talak satu.*

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat telah mampu membuktikan dalil-dalil gugatan Penggugat tentang terjadinya pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat yang dihubungkan dengan kesimpulan Majelis Hakim bahwa antara Penggugat dengan Tergugat tidak mungkin hidup rukun lagi dalam bahtera rumah tangga, maka berdasarkan uraian pertimbangan diatas dan oleh karena Tergugat belum pernah menjatuhkan talak terhadap Penggugat maka Majelis Hakim berpendapat berdasarkan Pasal 119 ayat (2) huruf c Inpres Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam yang menyatakan bahwa talak yang dijatuhkan Pengadilan adalah talak ba'in shughra, maka gugatan Penggugat pada petitum angka (2) agar Pengadilan menjatuhkan talak satu ba'in shugra Tergugat terhadap Penggugat patut dikabulkan;

### Petitum Tentang Nafkah Iddah dan Mut'ah

Hlm 20 dr 29 Hlm. Putusan Nomor /Pdt.G/2024/PA.Mtr





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan ini Majelis Hakim mempertimbangkan terlebih dahulu mengenai tuntutan nafkah selama masa Iddah dan Mut'ah sebagai berikut;

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan tersebut pertama-tama Majelis Hakim perlu menentukan apakah Penggugat sebagai istri **telah nusyuz** atau **tidak?**

Menimbang, bahwa atas beban nafkah selama masa iddah dan Mut'ah tersebut, Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

1. Bahwa berdasarkan fakta hukum diatas bahwa kepergian Penggugat dari kediaman rumah bersama adalah atas sepengetahuan Tergugat karena Penggugat sempat memberitahukan Tergugat sebagai suami sebelum pergi meninggalkan kediaman bersama dan didahului dengan terjadinya pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat karena Tergugat ketahuan sering selingkuh dengan wanita lain terakhir dengan teman baik Penggugat sewaktu SMA bernama Indri Jestiastini dan mengaku ke Penggugat lewat telepon sekitar bulan Februari 2024 telah melakukan hubungan intim ( hubungan layaknya suami isteri ) dengan Tergugat sekitar lebaran 2022 yang lalu di mobil Penggugat, Tergugat sering tidak jujur dan sering memukul dan menendang Penggugat (KDRT) dan tidak terbuka dalam keuangan keluarga;
2. Bahwa dengan telah terbukti bahwa sejak bulan Maret 2024 Penggugat keluar dari rumah kediaman bersama dan pergi meninggalkan Tergugat karena tidak tahan lagi dengan perilaku dan tindakan kekerasan verbal dan non verbal Tergugat diatas tanpa ada komunikasi dan nafkah sampai saat ini;
3. Bahwa Penggugat keluar dari rumah kediaman bersama karena ada alasan kuat dan mendasar tentang terjadinya perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus dalam rumah tangganya sebagai akibat dari tindakan dan perilaku Tergugat yang tidak pernah berubah yang membuat Penggugat sakit hati dengan menahan penderitaan lahir batin yang cukup lama sehingga Penggugat membenci Tergugat, dihubungkan dengan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka sikap

Hlm 21 dr 29 Hlm. Putusan Nomor /Pdt.G/2024/PA.Mtr



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat tersebut oleh Majelis Hakim tidak dapat dikategorikan bahwa Penggugat telah melalaikan kewajibannya selaku seorang istri dan tidak *nusyuz*, hal ini sejalan dan terinspirasi dari ketentuan Pasal 83 Kompilasi Hukum Islam oleh karenanya maka Penggugat berhak mendapatkan nafkah iddah dari Tergugat, hal ini sejalan dan terinspirasi ketentuan yang tertuang dalam Pasal 149 Huruf (b) Kompilasi Hukum Islam;

4. Bahwa berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) No. 03 Tahun 2018 poin (3) Hasil Pleno Kamar Agama yaitu mengenai kewajiban suami akibat perceraian terhadap istri yang tidak *nusyuz*, mengakomodir Perma Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Mengadili Perkara Perempuan berhadapan dengan hukum, maka istri dalam perkara cerai gugat dapat diberikan *nafkah iddah dan mut'ah*, sepanjang tidak terbukti *nusyuz*, dan sejalan dengan itu ketentuan Mahkamah Agung melalui SEMA No. 02 Tahun 2019 sebagai Pedoman Tugas bagi Aparat Pengadilan tentang rumusan Kamar Agama, bahwa dalam rangka melaksanakan PERMA No. 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Mengadili Perkara Perempuan berhadapan dengan hukum untuk memberikan perlindungan hukum bagi hak-hak perempuan pasca perceraian, maka apabila ada pembebanan kewajiban bagi suami dalam cerai gugat seperti *nafkah iddah* dan lainnya, maka amarnya dapat dirumuskan dengan “yang dibayar sebelum tergugat mengambil akta cerai”, yang akan dicantumkan dalam amar putusan ini;

5. Bahwa terhadap tuntutan nafkah selama masa iddah yang dituntut Penggugat sebesar Rp. 5.000.000,00- ( lima Juta rupiah ), Majelis menentukan bahwa besaran nafkah selama masa Iddah, sesuai penghasilan Tergugat yang bekerja karyawan swasta ( PT.Telkomintra ) dengan penghasilan sekitar Rp.15.000.000,00 ( lima belas juta ) setiap bulan ( Vide; bukti P.4 ) serta kelayakan dan kepatutan, maka besaran nafkah selama masa iddah adalah sebesar Rp. 5.000.000,00 ( lima juta rupiah), oleh karenanya maka tuntutan Penggugat terhadap nafkah iddah ini dapat dikabulkan;

6. Bahwa tuntutan uang mut'ah (hadiah) Penggugat kepada Tergugat sebesar Rp. 20.000.000,00 ( dua puluh juta rupiah) Majelis Hakim dengan

Hlm 22 dr 29 Hlm. Putusan Nomor /Pdt.G/2024/PA.Mtr



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mempertimbangkan lama waktu para pihak berumah tangga yakni sejak tanggal 25 Agustus 2017 selama lebih kurang 7 (tujuh ) tahun sampai sekarang sehingga mempunyai seorang anak hasil perkawinan Penggugat dan Tergugat, dihubungkan dengan pekerjaan/penghasilan Tergugat setiap bulan diatas maka besaran mut'ah yang layak dan pantas bagi Penggugat yang harus diberikan Tergugat adalah sejumlah Rp. 15.000.000,00 ( lima belas juta rupiah), tuntutan Penggugat terhadap mut'ah ini dapat dikabulkan;

### Petitum Tentang Kuasa Asuh (Hadhanah).

Menimbang, bawa terhadap **petitum angka 4**, yang pada pokoknya Penggugat memohon agar Pengadilan menetapkan kuasa asuh (hadlanah) atas seorang anak yang bernama: **ANAK**, perempuan, umur 3 tahun (29 September 2021), kepada Penggugat selaku ibu kandungnya ,Majelis akan memberikan pertimbangan sebagai berikut:

Bahwa dalam hal seseorang ditunjuk menjadi pemelihara anak, maka Majelis berpendapat sesuai dengan ketentuan Pasal 156 huruf (c) Kompilasi Hukum Islam kedudukan seorang pemegang kuasa asuh haruslah memenuhi syarat dan kualitas dapat menjamin keselamatan Jasmani dan Rohani anak yang berada dalam asuhannya;

Bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat tidak menggunakan haknya sekaligus tidak membantah karena tidak hadir dalam persidangan dengan tanpa alasan yang sah;

Bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 1 huruf g Kompilasi Hukum Islam, yang dimaksud dengan Pengasuhan Anak atau *Hadhanah* adalah kegiatan mengasuh, memelihara dan mendidik anak hingga dewasa atau mampu berdiri sendiri;

Bahwa pada prinsipnya, kedua orang tua wajib mengasuh dan memelihara anak-anaknya dengan baik (*vide* Pasal 41 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang perkawinan, Pasal 26 Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang perlindungan Anak sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang- undang Nomor 35 Tahun 2014 ), sehingga sebuah perkara

Hlm 23 dr 29 Hlm. Putusan Nomor /Pdt.G/2024/PA.Mtr



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang berkaitan dengan pengasuhan anak, harus mengandung prinsip hukum, semata untuk kepentingan anak tersebut, baik jasmani maupun rohani;

Bahwa Hukum Islam menggariskan, dalam hal terjadi perceraian, seorang ibu lebih layak dan lebih berhak untuk memelihara anak yang usianya kurang dari 12 tahun yang disebut sebagai *mumayyiz*, dimana setelah usia tersebut, seorang anak dapat memilih untuk diasuh ibunya atau diasuh bapaknya (vide Pasal 105 Kompilasi Hukum Islam huruf a dan b);

Bahwa pertimbangan tersebut di atas, bersesuaian pula dengan doktrin dalam hukum Islam sebagaimana tercantum dalam Kitab Bajury juz II halaman 195 yang Majelis Hakim mengambil alihnya sebagai pertimbangan dalam putusan ini, yang berbunyi :

وإذا فارق الرجل زوجته وله منها ولد فهي أحق بحضانتها

Artinya : Apabila seorang laki-laki bercerai dengan istrinya, dan dia mempunyai anak dari perkawinannya dengan istrinya itu, istrinya lebih berhak untuk memeliharanya ;

Bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, maka perihal kuasa asuh (*hadhanah*) dalam hal terjadi perceraian, seorang ibu lebih layak dan lebih berhak untuk memelihara anak yang usianya kurang dari 12 tahun yang disebut sebagai *mumayyiz* ;

Bahwa Majelis Hakim berpandangan, hal yang paling mendesak untuk kepentingan anak saat ini, adalah bagaimana seminimal mungkin anak tersebut menerima dampak buruk dari pecahnya bahtera keutuhan rumah tangga kedua orang tuanya, tempat yang seharusnya ia mendapat perlindungan dan curahan kasih sayang;

Bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim menilai bahwa sebenarnya anak tersebut berada dalam posisi yang ia tidak mendapatkan pilihan ideal untuk kepentingan dirinya mendapat kasih sayang, maka dalam hal ini haruslah dipilih keadaan yang paling kecil dampaknya, yakni dengan mengembalikan pada prinsip hukum Islam tentang pengasuhan anak yang lebih memprioritaskan ibu daripada ayahnya, karena nyatanya anak tersebut selama ini juga tinggal bersama Penggugat sebagai ibunya dan tidak ada komplain atau dalil serta bukti – bukti bahwa anak tersebut mendapat

Hlm 24 dr 29 Hlm. Putusan Nomor /Pdt.G/2024/PA.Mtr



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perlakuan buruk. Sehingga dalam hal ini Penggugat membuktikan bahwa dirinya merupakan seorang ibu yang baik dan mampu untuk mengasuh anaknya secara baik;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, maka perihal mengasuh (*hadhanah*) terhadap anak yang belum berusia *mumayyiz* (belum berumur 12 tahun) haruslah mengedepankan hak Isteri (Penggugat) yang lebih layak dan lebih berhak untuk memelihara anak tersebut ;

Menimbang, bahwa seorang anak Penggugat dan Tergugat yang bernama **ANAK**, perempuan, umur 3 tahun (29 September 2021), sejak lahir dan selama pisah tempat tinggal tetap diasuh dan dipelihara oleh Penggugat sampai saat ini dan berdasarkan keterangan Penggugat yang didukung keterangan kedua orang saksi Penggugat bahwa anak tersebut selama diasuh oleh Penggugat tetap merasa nyaman, bahagia dan kerasan bersama Penggugat dan tidak ada sengketa atas hal tersebut;

Menimbang, bahwa sebagaimana tergambar dalam jalannya persidangan Penggugat dan Tergugat telah sedemikian tajam perselisihan dan pertengkarannya, semua saksi yang dihadirkan oleh Penggugat yang berasal dari keluarga ataupun orang dekat semua menerangkan keadaan yang menggambarkan buruknya hubungan komunikasi tersebut, selama Penggugat pergi tanpa ada komunikasi dan nafkah dari Tergugat untuk Penggugat dan anaknya serta tidak peduli lagi kepada Penggugat dan anaknya;

Menimbang, bahwa disadari atau tidak disadari oleh Penggugat dan Tergugat, mereka telah menempatkan anak tersebut pada suatu posisi, dimana anak tersebut telah berada di dalam suasana konflik rumah tangga dan terus menerus ia hidup diantara buruknya komunikasi ;

Menimbang, bahwa keadaan tersebut bukanlah keadaan ideal bagi tumbuh kembangnya, dan sedikit atau banyak membawa dampak buruk psikologis yang tentu difahami oleh Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat gugatan pengasuhan anak (*hadhanah*) yang diajukan Penggugat tersebut, dapatlah dikabulkan;

Hlm 25 dr 29 Hlm. Putusan Nomor /Pdt.G/2024/PA.Mtr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa meski ditetapkan hak asuh terhadap anak tersebut kepada Penggugat, hal itu tidak mengurangi hak Tergugat maupun anak tersebut untuk bertemu, menjalin silaturahmi dan kasih sayang antara keduanya. Penggugat harus memberi akses yang luas bagi Tergugat dengan anak tersebut untuk bertemu dan berkasih sayang, karena tertutupnya akses orang tua yang tidak diberi hak pengasuhan untuk bertemu dan berkasih sayang dengan anaknya dapat dijadikan dasar diajukannya gugatan pembatalan hak asuh anak (*vide* Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 1 tahun 2017 tentang Pemberlakuan Hasil Rapat Pleno Mahkamah Agung Tahun 2017 sebagai pedoman pelaksanaan tugas bagi pengadilan);

## **Petitim Tentang Nafkah Anak.**

Menimbang, bawa terhadap **petitim angka 5**, yang pada pokoknya Penggugat menuntut agar Tergugat selaku ayah kandungnya memberikan biaya/nafkah seorang anak hasil perkawinannya dengan Tergugat, yang bernama **ANAK**, perempuan, umur 3 tahun (29 September 2021) kepada Penggugat selaku pemegang hak asuh anak tersebut sejumlah Rp.5.000.000,00 setiap bulan sesuai penghasilan Tergugat sebagai karyawan swasta sebagaimana pertimbangan diatas, oleh karena anak tersebut telah ditetapkan dan berada dalam kuasa asuh Penggugat dan demi rasa keadilan bagi Penggugat, maka Majelis hakim dapat mempertimbangkan dan dapat membebankan kepada Tergugat untuk memberikan nafkah seorang anak tersebut kepada Penggugat sesuai kemampuan Tergugat dan wujud tanggungjawab Tergugat sebagai seorang ayah, sebagaimana ketentuan Pasal 149 huruf d Kompilasi Hukum Islam dan SEMA RI Nomor 4 Tahun 2016);

Menimbang, bahwa prinsip hukum dalam Pasal 45 Undang - Undang Nomor 1 Tahun 1974, kedua orang tua wajib memelihara dan mendidik anak - anak mereka secara baik, hingga anak tersebut kawin atau berdiri sendiri, kewajiban mana tetap berlaku meski perkawinan kedua orang tua itu telah putus. Batas usia seorang anak yang mampu berdiri sendiri menurut Pasal 98 Kompilasi Hukum Islam adalah 21 tahun, sepanjang anak tersebut tidak cacat fisik atau mental atau belum menikah. Kemudian dalam hal terjadi perceraian, pasal 105 Kompilasi Hukum Islam, menyebutkan adanya prinsip hukum bahwa

Hlm 26 dr 29 Hlm. Putusan Nomor /Pdt.G/2024/PA.Mtr





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

anak yang belum mumayyiz atau belum berumur 12 tahun adalah hak ibunya, yang biaya pemeliharaan anak tersebut ditanggung oleh ayahnya;

Menimbang, bahwa dalam perkara a quo, seorang anak hasil perkawinan Penggugat dan Tergugat bernama **ANAK**, perempuan, umur 3 tahun 3 bulan (29 September 2021), berada dalam asuhan Penggugat dan tidak terdapat sengketa atas hal itu. Oleh karena itu, dapatlah ditetapkan adanya kewajiban bagi Tergugat untuk membayar biaya hidup anak tersebut hingga anak tersebut mandiri atau sekurang - kurangnya berusia 21 tahun atau telah kawin sebelum usia 21 tahun dengan kenaikan 10 % dalam setiap tahunnya;

Menimbang, bahwa tentang jumlah yang harus diberikan Tergugat tersebut, Majelis Hakim dengan mendasarkan pada profesi Tergugat yang bekerja sebagai karyawan swasta dengan penghasilan tetap berdasarkan bukti Surat P.4 tersebut serta didukung keterangan saksi Penggugat dan keterangan Penggugat bahwa Tergugat mempunyai penghasilan setiap bulan kurang lebih sejumlah Rp.15.000.000,00, (lima belas juta rupiah), maka kepada Tergugat tersebut harus dihukum untuk membayar biaya hidup untuk seorang anak tersebut sekurang - kurangnya sejumlah Rp 5.000.000,00 (lima juta rupiah) setiap bulan hingga anak tersebut dewasa, atau berusia 21 tahun dan belum menikah pada usia tersebut. Biaya mana tidak termasuk biaya-biaya yang sifatnya insidentil seperti biaya pendidikan dan kesehatan serta setiap tahunnya harus mendapat kenaikan sekurang-kurangnya 10 % (sepuluh persen), sebagaimana tersebut dalam amar putusan perkara ini;

Menimbang, bahwa oleh karena petitum angka 2,3,4 dan 5 telah dikabulkan sebagaimana pertimbangan tersebut di atas, maka terhadap **Petitum angka 1** haruslah dinyatakan mengabulkan gugatan Penggugat sebagian dengan verstek, dan ditempatkan pada diktum amar putusan angka2;

Menimbang bahwa, oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-

Hlm 27 dr 29 Hlm. Putusan Nomor /Pdt.G/2024/PA.Mtr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Menimbang bahwa dengan memerhatikan segala ketentuan hukum Islam dan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan berkaitan dengan perkara ini;

## MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap ke persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat sebagian secara verstek;
3. Menjatuhkan talak satu *bain shugra* Tergugat ( **TERGUGAT** ) terhadap Penggugat ( **PENGGUGAT** );
4. Menghukum kepada Tergugat untuk membayar kepada Penggugat sebelum Tergugat mengambil Akta Cerai berupa:
  - 4.1. Nafkah selama masa iddah sejumlah Rp.5.000.000,00 ( lima juta j rupiah)
  - 4.2. Mut'ah (hadiah) berupa uang sejumlah Rp.15.000.000,00 ( Lima belas juta rupiah);
5. Menetapkan anak bernama **ANAK binti One Adharyansyah** , perempuan, umur 3 tahun 3 bulan ( lahir tanggal 29 September 2021), Kuasa Asuh ( Hadhanah ) diberikan kepada Penggugat ( **PENGGUGAT** ) selaku **ibu kandungnya** ,dengan ketentuan Penggugat tidak boleh menghalang-halangi Tergugat selaku ayah kandungnya untuk bertemu dengan anak tersebut, pokoknya diberikan kesempatan dan akses seluas-luasnya untuk silaturahmi dan berkasih sayang dengan anaknya selama tidak berpengaruh terhadap kepentingan terbaik bagi anak tersebut;
6. Menghukum kepada Tergugat untuk membayar kepada Penggugat berupa nafkah seorang anak sebagaimana diktum 5 di atas, sejumlah Rp.5.000.000,00 ( lima juta rupiah) setiap bulan diluar biaya pendidikan dan kesehatan ditambah kenaikan 10% setiap tahun dari jumlah tersebut, sejak putusan ini berkekuatan hukum tetap sampai anak tersebut berumur 21 tahun atau telah kawin sebelum usia 21 tahun;
7. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini

Hlm 28 dr 29 Hlm. Putusan Nomor /Pdt.G/2024/PA.Mtr

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sejumlah Rp .233.000,00 ( Dua ratus tiga puluh tiga ribu rupiah);

## Penutup.

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Senin, tanggal 23 Desember 2024 *Masehi* bertepatan dengan tanggal 21 *Jumadil Akhir* 1446 *Hijriyah* oleh Dra. Hj. Kartini, S.H. sebagai Ketua Majelis, Dra.Hj.Nur kamah, S.H., M.H dan Dra. Hj. Ernawati, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dan disampaikan melalui **Sistem Aplikasi Pengadilan** pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis didampingi Hakim-Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh Hj.Rusni, S.H sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri Penggugat dan kuasa hukum Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Ketua Majelis

ttd.

**Dra. Hj. Kartini, S.H.**

Hakim Anggota,

ttd.

Hakim Anggota,

ttd.

**Dra. Hj. Nur kamah, S.H., M.H.**

Panitera Pengganti,

Ttd.

**Dra. Hj. Ernawati, S.H., M.H.**

**Hj.Rusni, S.H.**

Rincian biaya perkara :

1.	PNBP		
	a. Pendaftaran	: Rp	30.000,00
	b. Panggilan Pertama P & T	: Rp	20.000,00
	c. Redaksi	: Rp	10.000,00
2.	Biaya Proses	: Rp.	75.000,00
3.	Panggilan	: Rp.	88.000,00
4.	Meterai	: Rp	10.000,00
	<b>Jumlah</b>	: Rp	<b>233.000,00</b>

( dua ratus tiga puluh tiga ribu rupiah);

Hlm 29 dr 29 Hlm. Putusan Nomor /Pdt.G/2024/PA.Mtr